PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN NIKAH DAN RUJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang :

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Agama, maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 18 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Nikah dan Rujuk;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 18 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Nikah dan Rujuk.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4344);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Agama (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4455);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN

dan

BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN NIKAH DAN RUJUK

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 18 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Nikah dan Rujuk yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2002 Nomor 10 Seri C dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Disahkan di Madiun
pada tanggal 17 Nopember 2008

BUPATI MADIUN

ttd

H. MUHTAROM, S.Sos.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 24 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. SUKIMAN, M.Si
Pembina Utama muda
NIP 010 170 361

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2008 NOMOR 2/C

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SOENTORO, SH
Pembina
NIP 010 212 869

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 18 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN NIKAH DAN RUJUK

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama maka Pemerintah Kabupaten Madiun perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 18 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Nikah dan Rujuk.

Dicabutnya Peraturan Daerah tersebut dikandung maksud agar tidak terjadi pungutan lain di luar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

SEGERA

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal .....
SEKRETARIS DAERAH

Ir. sukiman